



PUTUSAN

Nomor : 729/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

**PEMOHON**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, , Tempat tinggal di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, yang dalam hal ini menguasai kepada kuasanya hukumnya, **NAMA**. Advokat/Pengacara beralamat di XX- Jatim, sebagaimana surat Kuasanya tertanggal 23 Maret 2016, sebagai **Pemohon**

Melawan

**TERMOHON**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal dahulu di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sekarang beralamat di rumah XX yang dalam hal ini menguasai kepada kuasanya hukumnya **NAMA**., Advokat dan Penasehat Hukum, dengan XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagaimana surat kuasanya tertanggal 23 Mei 2016, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak yang berperkara, dan para saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban tanggal 31 Maret 2016 dengan nomor : 729 /Pdt.G/2016/PA.Tbn. telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 22 Desember 2008 telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Bagor, Kabupaten Nganjuk, Sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 555/50/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah rukun dan pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri ( ba'da dukhul); dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama XX umur 7 Tahun dan XX umur 3 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Sidoarjo selama 3 (tiga) tahun lalu pada tahun 2011 pindah di Tuban hingga sekarang ;
4. Bahwa sejak awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi terjadi pertengkaran lalu bisa didamaikan selang 4 bulan kemudian terjadi pertengkaran kembali dan masih bisa didamaikan dimana hal ini terus menerus menerus terjadi berulang-ulang dan Pemohon tetap saja berusaha mengalah demi keutuhan rumah tangga, dimana setiap terjadi pertengkaran Termohon minggat dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa sekitar Bulan Desember 2015 terjadi pertengkaran hebat yang sulit didamaikan yang hal ini disebabkan karena :
  - a. Termohon yang ketahuan memiliki selingkuhan hal ini dipergoki langsung oleh Pemohon;

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 2 dari 24 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Karena kepergok berselingkuh Termohon lalu pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- c. Pemohon terus berusaha melacak keberadaan Termohon hingga ke Surabaya dan sempat dipergoki lagi oleh Pemohon sewaktu bersama selingkuhannya, lalu Termohon lari bersama selingkuhannya sehingga bebas melakukan perbuatan yang terlarang hingga sekarang.
6. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus itu puncaknya Termohon sejak awal bulan Maret 2016 pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon sebagai suaminya dan terakhir pulang kerumah orang tuanya di Kediri hingga sekarang dan sudah pisah rumah lebih kurang 1 bulan ;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan persoalan ini, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, namun hasilnya sia-sia saja;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon merasa tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali;
9. Bahwa hingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ijin cerai talak ke hadapan Majelis Hakim ini;
10. Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon yang bernama XX umur 7 Tahun berada dalam asuhan Pemohon sebagai Bapak kandungnya yang sedang menempuh pendidikan si SD Islam Insan kamil di Kota Tuban tempat tinggal Pemohon;
11. Bahwa karenanya demi psikologi anak, pendidikan dan masa depan serta agama ananda, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menetapkan ananda XX umur 7 tahun berada dibawah asuhan Pemohon;

Bahwa hal-hal terurai tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 3 dari 24 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**NAMA**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menetapkan ananda Clarissa Evelyn Medianto binti Arie Wahyu Medianto umur 7 tahun berada dibawah asuhan Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan, kemudian oleh Ketua Majelis telah diupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui tahapan persidangan maupun lewat mediasi dengan mediator Dra. Hj. UMMU LAILA., MHI. namun upaya mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil (gagal) dalam mencapai perdamaian, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang oleh kuasa hukum Pemohon isinya diadakan perubahan mengenai jumlah anak 2 orang ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KOMPENSI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

#### **A. PENGADILAN AGAMA TUBAN SECARA RELATIF TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA.**

- Bahwa Pengadilan Agama Tuban secara relatif tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan perkara ini.
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 4 dari 24 Hal



menyatakan: *"permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman nyata Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon"*.

- Mengutip pendapat dari M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul ***"Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989"***, edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 209 (alinea terakhir) dan hlm. 210 (alinea pertama) dinyatakan: *"... tujuannya, bermaksud memberi kemudahan dan perlindungan kepada pihak istri dalam menghadapi perkara permohonan cerai talak yang diajukan suami. Rupanya, dari pengamatan selama ini, pembuat undang-undang barangkali menyadari, bahwa pihak istri selalu berada di pihak yang lebih lemah dibanding suami. Oleh karena itu, jika kompetensi relatif mengadili cerai talak dijatuhkan ke Pengadilan Agama yang terletak di tempat kediaman suami, sedang istri terkadang sudah bertempat kediaman di tempat yang jauh, dapat diperkirakan betapa sulitnya istri memenuhi proses pemeriksaan perkara. Pihak istri terlampaui dibebani dengan segala biaya perongkosan untuk menghadiri pemeriksaan sidang, sehingga sulit baginya untuk membela dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Bertitik tolak dari tujuan yang terkandung dalam pasal 66 dimaksud semakin memperkuat alasan untuk menerapkan ketentuan pasal 66 ayat (1), hanya semata-mata berdasar patokan faktor tempat kediaman 'nyata' istri dan kalimat: kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon, dianggap tidak tertulis dalam pasal tersebut"*.
- Bahwa berdasar bukti surat gugatan Pemohon dan bukti surat panggilan sidang (relaas) dari Pengadilan Agama Kota Kediri,  
Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 5 dari 24 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada saat diajukannya permohonan cerai talak berdomisili / bertempat tinggal di XX.

- Bahwa berdasar surat bukti permohonan cerai talak, relaas panggilan sidang serta ketentuan hukum pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan cerai talak dalam perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Kota Kediri untuk memeriksa dan memutus perkaranya.

## B. GUGATAN KABUR / OBSCUUR LIEBELS.

1. Bahwa nama lengkap anak ke-1 (kesatu) yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon adalah XX, **BUKAN** XX seperti yang tercantum dalam posita gugatan No. 2 serta petitum gugatan No. 3.
2. Bahwa permasalahan yang menjadi dasar diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam posita gugatan No. 5 huruf a, b dan c, akan tetapi Pemohon **TIDAK MENJELASKAN** secara jelas dan tertentu dengan siapa Termohon berselingkuh, kapan dan dimana Pemohon memergoki Termohon berselingkuh.
3. Bahwa dari alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, menjadi jelas bahwa permohonan Pemohon tidak sempurna, jelas dan tertentu atau kabur (*obscuur liebels*) dan sesuai Hukum Acara Perdata (*HIR*) gugatan yang demikian patut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet onvakerlijk verklard*).

## 3..C KUASA PEMOHON BERTINDAK MELAMPAUI KUASA YANG DITERIMANYA.

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 6 dari 24 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar bukti surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2016, Para Penerima Kuasa Pemohon **HANYA** mendapatkan kuasa untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon saja, **TANPA** diberi kuasa untuk mengajukan hak perwalian / hadlonah terhadap seorang anak yang masih dibawah umur bernama: XX.
- Oleh karenanya menjadi aneh apabila kemudian Para Penerima Kuasa Pemohon di dalam surat permohonan cerai talak tertanggal 31 Maret 2016 telah mengajukan tuntutan hak perwalian / hadlonah terhadap seorang anak yang masih dibawah umur bernama: XX, padahal patut untuk diketahuinya hal tersebut tidak diberikan kuasa terhadapnya.
- Bahwa dengan demikian terbukti secara nyata, kuasa Pemohon telah melakukan tindakan hukum yang melampaui kapasitas hukum yang diberikan kepadanya, sehingga dengan demikian tuntutan hak atas penguasaan seorang anak yang belum dewasa/hadlonah patut untuk dikesampingkan.

## DALAM POKOK PERKARA:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Termohon mengajukan jawaban tentang pokok perkara sebagai berikut:

- ..1 Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jawaban tentang pokok perkara ini.
- ..2 Bahwa Termohon membantah dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali tentang hal-hal yang dengan tegas dibenarkan oleh Termohon.
- ..3 Bahwa Termohon, tegas menolak dalil permohonan Pemohon posita No. 5 (huruf a, b dan c) dan posita No. 6 karena selain tidak berdasar, dalil-dalil tersebut merupakan alasan yang dicari-cari saja untuk memberikan gambaran seolah-olah Pemohon telah berselingkuh dan nusyuz, sehingga

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 7 dari 24 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon dengan semena-mena bermaksud menceraikan Termohon dengan tanpa mau memberikan hak-hak Termohon.

- ..4 Bahwa apabila Pemohon benar telah memergoki / menangkap basah Termohon sedang berselingkuh dengan laki-laki lain sebagaimana dalil Pemohon, maka dengan ini Termohon menantang Pemohon untuk bisa membuktikan kebenaran dalilnya tersebut sesuai asas *in flagrante delicto* berdasar Surat An Nur:4 (vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 28-02-1985 No. 657K/Pdt/1984).

Bahwa apabila Pemohon tidak mampu untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut / qadzaf, maka sesuai ketentuan pasal 77 ayat (1) mohon kepada Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menyuruh Pemohon untuk **BERSUMPAH**, sehingga apabila Pemohon berani bersumpah dalam hal dia berada dalam keadaan qadzaf, tata cara penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan secara li'an sebagaimana dikehendaki dalam Surah An-Nur: 4, 6 dan 7.

- ..5 Bahwa Termohon sejujurnya juga sudah tidak merasakan kenyamanan dan ketentraman selama hidup berumah tangga dengan Pemohon, karena:

..5..a Pemohon tidak punya tanggung jawab terhadap Termohon dan anak-anak.

..5..b Pemohon tidak mau memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi Termohon dan anak-anaknya, walaupun Pemohon mempunyai gaji yang besar akan tetapi gajinya tersebut dihabiskan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

..5..c Pemohon secara nyata telah menitipkan / menaruh Termohon dan anak-anaknya di rumah orang tua Pemohon selama  $\pm$  5 (lima) tahun dengan janji-janji yang selalu diucapkan untuk hidup dan berumah tangga mandiri.

..5..d Di rumah orang tua Pemohon kondisinya dirasakan sangat tidak nyaman karena Ibu Pemohon selalu ikut campur dalam semua hal

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 8 dari 24 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, selalu menyalahkan Termohon dan sering memaki Termohon dengan kata-kata yang kasar yang sangat tidak pantas diucapkan.

..5..e Pemohon berperangai sangat kasar, pemarah, emosional dan egois serta tidak bisa memperlakukan serta menghargai Termohon dengan baik, sehingga selama menjadi istri Pemohon, Termohon merasa sangat tersiksa, tertekan dan tidak nyaman.

..6 Bahwa Termohon menolak dalil-dalil gugatan Pemohon selain dan selebihnya, karena dalil-dalil tersebut selain tidak berdasar pada fakta dan hukum, pula merupakan alasan-alasan yang dicari-cari saja serta bertentangan dengan kenyataan yang nyata-nyatanya.

## DALAM REKONPENSİ :

1. Bersama ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi hendak mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa apa yang telah terurai didalam jawaban eksepsi dan pokok perkara, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini.
3. Bahwa sekiranya Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat Rekonpensi, maka sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, bernama: XX, lahir tanggal 01-02-2009 dan XX lahir tanggal 04-01-2013 berdasarkan ketentuan pasal 105 butir (a) KHI yang mengatur tentang hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun jika terjadi perceraian adalah hak ibunya (Penggugat Rekonpensi) dan semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah (Tergugat Rekonpensi), sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 9 dari 24 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dirinya sendiri (21) tahun (vide pasal 105 butir (c) juncto 156 butir (d) Kompilasi Hukum Islam).

Bahwa sangat wajar apabila biaya / nafkah pendidikan dan pemeliharaan anak untuk 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama XX dan XX ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap Bulannya.

4. Demikian pula dengan semua harta bersama/gono-gini yang diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, berupa: 1 (satu) sepeda motor Merk: Honda Scoopy, No. Pol: L-6409-KZ, Tahun: 2015, Warna: hitam – coklat, No. Rangka: MH1JFW111FK033013, No. Mesin: JFW1E1038608, No. BPKB: L12645688, Nama Pemilik: XX.

Bahwa harta bersama tersebut dalam posita gugatan rekonpensi No. 4 tersebut diatas, saat ini ada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi.

5. Bahwa berdasar ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, ayat (5) dan (7) KHI dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami adalah menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri yang telah tamkin secara sempurna selama istri tidak nusyuz.
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonpensi sejak Bulan Maret 2016 hingga sekarang ini tepatnya adalah 4 (empat) bulan lamanya, maka dengan demikian Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per Bulan x 4 (empat) Bulan = Rp. 8.000.000 (delapan juta ribu rupiah).
7. Bahwa setelah perceraian terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah **Iddah** kepada Penggugat Rekonpensi sesuai ketentuan pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 jo. pasal 149

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 10 dari 24 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) KHI, dengan perincian Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) x 3 (tiga) Bulan / 3 (tiga) kali suci sebesar Rp. 6.000.000 (*enam juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai dan sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim.

8. Bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf a jo. pasal 158 huruf (b) KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan **Mut'ah** yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya : "**Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa**". Dan pada ayat yang lain Allah SWT berfirman dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang artinya : "**Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya**".
9. Bahwa sesuai dalil dan ketentuan hukum tersebut diatas, bilamana perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus karena talak, maka wajar apabila Tergugat Rekonpensi dibebani kewajiban untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, yang besarnya sangat wajar dan layak sebesar Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai dan sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
10. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, karenanya kami mohon agar Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan atas semua hal tersebut diatas Termohon / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Agama Tuban c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, sudilah berkenan untuk menjatuhkan Putusannya sebagai berikut:

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 11 dari 24 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tuban secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

## DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa 1 (satu) sepeda motor Merk: Honda Scoopy, No. Pol: L-6409-KZ, Tahun: 2015, Warna: hitam – coklat, No. Rangka: MH1JFW111FK033013, No. Mesin: JFW1E1038608, No. BPKB: L12645688, Nama Pemilik: XX adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama dalam perkawinan.
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hak yang sama masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama/gono-gini tersebut.
4. Memerintahkan untuk menjual lelang terhadap harta bersama / gono-gini dengan bantuan Pejabat yang berwenang apabila harta-harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura dan uang hasil lelang dibagi menurut Putusan.
5. Menetapkan, memberikan hak penguasaan dan pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama: XX, lahir tanggal 01-02-2009 dan XX, lahir tanggal 04-01-2013 kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya.

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 12 dari 24 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak bernama: XX dan XX sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*) setiap Bulannya yang harus diserahkan kepada Penggugat rekonpensi selaku pemegang hak hadlonah.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) per Bulan x 4 (empat) Bulan = Rp. 8.000.000 (*delapan juta rupiah*).
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) x 3 (tiga) Bulan atau 3 (tiga) kali suci = Rp. 6.000.000 (*enam juta rupiah*).
  - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*).yang kesemua nafkah tersebut harus diberikan secara tunai dan sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
8. Menyatakan bahwa Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi.
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

a t a u :

apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon Putusan yang adil dan benar menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa dalam jawaban Termohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi relatif tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena berdasarkan surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan relaas panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kota Kediri, Termohon pada saat diajukannya Permohonan cerai talak,

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 13 dari 24 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berdomisili / bertempat tinggal di XX Kota Kediri yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Kediiri;

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sidoarjo, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Tuban, setelah terjadi pertengkaran Termohon tanpa seizin Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Termohon menjelaskan bahwa kepergian Termohon dari rumah orang tua Pemohon atas seizin orang tua Pemohon dan juga pamitan dengan Pemohon melalui telepon yang pada saat itu Pemohon sedang bekerja di Sidoarjo.

Bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut menyangkut kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa dan mengadili tentang eksepsi relatif yang diajukan oleh Termohon;

Bahwa untuk memastikan dan meyakinkan tentang domisili/tempat tinggal Termohon dan kepergian Termohon dari kediaman orang tua Pemohon atas adanya izin atau tidak dari Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu menghadirkan keluarga Pemohon dan Termohon guna dimintai keterangannya dalam persidangan;

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi keluarga sebagai berikut :

1. NAMA, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di XX Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban; setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 14 dari 24 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Sidoarjo, lalu pindah ke Tuban tinggal bersama saksi;
  - Bahwa yang tinggal di rumah saksi sebanyak 3 keluarga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, Termohon sekitar bulan Maret 2016 pulang ke Kediri, sedangkan Pemohon karena kerjanya di Sidoarjo pulangnya ke Tuban 1 atau 2 minggu sekali;
  - Bahwa saat Termohon mau pulang ke Kediri izin kepada saksi, namun karena suaminya tidak di rumah, saksi minta Termohon untuk izin kepada Pemohon, Lalu saksi menelpon Pemohon, kemudian handphone diberikan kepada Termohon, sehingga Termohon berbicara langsung dengan Pemohon dan oleh Pemohon Termohon tidak diizinkan pulang ke Kediri, Namun Termohon tetap bersikeras mau pulang Kediri, akhirnya Pemohon mengizinkan dengan syarat anak yang pertama jangan dibawa;
  - Bahwa pada saat pulang Termohon dijemput oleh ibu dan adik Kandung Termohon;
2. NAMA, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan dokter, tempat kediaman di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Sidoarjo, terakhir di Tuban tinggal bersama saksi;
  - Bahwa yang tinggal di rumah saksi sebanyak 3 keluarga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2016 Pisah rumah Termohon pulang ke Kediri, sedangkan Pemohon karena kerjanya di Sidoarjo pulangnya ke Tuban 1 atau 2 minggu sekali;

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 15 dari 24 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2016 Ibu dan adik kandung Termohon datang ke Tuban untuk menjemput Termohon pulang ke Kediri, Termohon izin kepada saksi, dengan berat hati saksi tidak mengizinkan, namun karena suaminya tidak di rumah, saksi minta Ibu Pemohon untuk menghubungi Pemohon via telepon, lalu ibu Pemohon menelpon Pemohon, kemudian teleponnya diberikan kepada Termohon untuk berbicara langsung dengan Pemohon dan oleh Pemohon, Termohon tidak diizinkan untuk pulang ke Kediri, Namun Termohon tetap bersikeras mau pulang Kediri, akhirnya Pemohon mengizinkan dengan syarat anak yang pertama jangan dibawa;

Bahwa Termohon dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi dari keluarganya sebagai berikut :

1. NAMA, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di XX, Kecamatan Mojoaroto, Kota Kediri, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai adik kandung Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sidoarjo, kemudian pindah ke Tuban tinggal bersama orang tua Pemohon;
  - Bahwa yang tinggal bersama orang tua Pemohon 3 keluarga;
  - Bahwa Termohon telpon kepada ibu Termohon minta dijemput dan bilang sudah merasa tidak nyaman lagi untuk tinggal bersama orang tua Pemohon, karena ibu kandung Pemohon jika bicara tidak mengenakan perasaan Termohon;
  - Bahwa pada bulan Maret 2016 saksi bersama ibu kandung Termohon datang ke Tuban untuk menjemput Termohon, pada saat itu Termohon izin kepada mertua Termohon dan oleh mertuanya diizinkan, karena Pemohon tidak di rumah Termohon menghubungi Pemohon via telepon

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 16 dari 24 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk minta izin pulang ke Kediri, Pemohon mengizinkan asalkan anak yang nomor 1 tidak ikut dibawa pulang ke Kediri;

- Bahwa Termohon sering pulang ke Kediri namun selalu diantar oleh Pemohon;

.1 NAMA, umur 62 tahun, agama Islam, pensiunan guru, tempat tinggal di XX, Kecamatan Mojoaroto, Kota Kediri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sidoarjo, kemudian pindah ke Tuban tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa yang tinggal bersama orang tua Pemohon 3 keluarga;
- Bahwa Termohon telpon kepada saksi minta dijemput dan bilang sudah merasa tidak nyaman lagi untuk tinggal bersama orang tua Pemohon, karena ibu kandung Pemohon jika bicara tidak mengenakan perasaan Termohon;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 saksi bersama adik kandung Termohon datang ke Tuban untuk menjemput Termohon, pada saat itu ibu mertua Termohon didepan saksi memarahi Termohon dan bilang kalau Termohon tidak mampu mendidik anak-anak dan tidak becus membimbing anak-anak sambil menunjuk-nunjuk Termohon;
- Bahwa Termohon pada saat itu minta izin kepada mertua Termohon dan oleh mertuanya diizinkan, karena Pemohon tidak di rumah Termohon menghubungi Pemohon via telepon untuk minta izin pulang ke Kediri, Pemohon mengizinkan asalkan anak yang nomor 1 tidak ikut dibawa pulang ke Kediri, namun anak pertama tetap ikut bersama dengan Termohon karena menangis untuk ikut bersama ke Kediri;

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 17 dari 24 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon sering pulang ke Kediri namun selalu diantar oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan dan juga memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator yang telah disiapkan oleh Pengadilan Agama Tuban, para pihak memilih Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI., sebagai mediator, namun mediasi yang telah dilaksanakan ternyata tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan perdamaian, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dibacakan yang isinya ada perubahan mengenai jumlah anak, maka kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon menyampaikan jawabannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya tertanggal 13 Juni 2016, sebelum memasuki pokok perkara Termohon mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban dalam memeriksa dan mengadili

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 18 dari 24 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, karena berdasarkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan bukti relaas (panggilan sidang) dari Pengadilan Agama Kota Kediri, Termohon pada saat diajukannya permohonan cerai talak berdomisili/ bertempat tinggal di Perum Griya Intan Asri Mrican Blok CD No 21 Kota Kediri, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Tuban tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan, Pemohon menjelaskan ketika Termohon dijemput oleh Ibu dan adik kandung Termohon, Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk pulang ke Kediri bersama keluarganya, sedangkan Termohon menjelaskan sudah meminta izin kepada Pemohon selaku suami via telepon untuk pulang ke Kediri dan dizinkan oleh Pemohon dengan syarat anak pertama jangan ikut dibawa Kediri;

Menimbang, bahwa untuk sinkronisasi keterangan Pemohon dan Termohon di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menghadirkan keluarga Pemohon dan Termohon yang turut terlibat dalam keputungan Termohon ke Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan yaitu ayah dan ibu kandung Pemohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan tinggal bersama di rumah orang tuanya di Sidoarjo, kemudian pindah ke Tuban tinggal bersama orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon bekerja di Sidoarjo, satu atau dua minggu sekali pulang ke Tuban, dan yang tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon tersebut 3 keluarga;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2016 Ibu dan adik kandung Termohon datang untuk menjemput Termohon;
- Bahwa orang tua Pemohon menyarankan kepada Termohon untuk menghubungi Pemohon via telepon karena suaminya tidak di rumah, lalu ibu

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 19 dari 24 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telepon kepada Pemohon menyampaikan keinginan Termohon untuk pulang ke Kediri, Pemohon tidak mengizinkan Termohon pulang ke Kediri bersama keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Sidoarjo di rumah orang tua Pemohon setelah itu pindah ke Tuban tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa ibu dan adik kandung Termohon diminta datang ke Tuban oleh Termohon untuk menjemput Termohon, karena merasa sudah tidak kerasan tinggal bersama orang tua Pemohon, karena ibu kandung Pemohon seringkali jika bicara dirasakan tidak mengenakan Termohon;
- Bahwa keluarga Termohon sudah meminta izin kepada mertua Termohon untuk pulang ke Kediri dan mengizinkan, sedangkan dengan Pemohon, Termohon minta izin kepada Pemohon via telepon dan Pemohon mengizinkan Termohon pulang ke Kediri dengan syarat anak yang pertama tidak dibawa ke Kediri;

Menimbang, bahwa diantara hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 ayat (1) dan (2), Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang sama-sama menegaskan bahwa "suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap, dan rumah kediaman dimaksud ditentukan oleh suami isteri bersama. Begitu juga dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a, Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Tempat kediaman dimaksud disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 20 dari 24 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka aman dan tentram, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat mengatur dan menata alat-alat rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di persidangan telah terungkap fakta bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sidoarjo (rumah orang tua Pemohon), kemudian pindah dan tinggal bersama di Tuban di rumah orang tua Pemohon dan selama tinggal bersama dirumah tersebut tinggal juga 3 keluarga (orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon dan saudara Pemohon), sementara itu Pemohon sendiri bekerja di Sidoarjo dan pulang nya satu atau dua minggu sekali, sehingga Termohon merasa tidak nyaman tinggal di rumah tersebut, bahkan terungkap pula ketika keluarga Termohon pada tanggal 9 Maret 2016 datang untuk menjemput Termohon pulang ke Kediri, ibu dan adik kandung Termohon melihat Termohon dimarahi oleh ibu kandung Pemohon karena dianggap tidak mampu dalam merawat dan mendidik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ketika Termohon dijemput oleh keluarganya untuk pulang ke Kediri Termohon sudah meminta izin kepada orang tua Pemohon, namun karena Pemohon tidak ada di rumah karena sedang bekerja di Sidoarjo, ibu Pemohon kemudian menelpon Pemohon dan Termohon langsung berbicara dengan Pemohon yang inti pembicaraannya Pemohon tidak mengizinkan Termohon pulang bersama keluarganya ke Kediri, namun karena Termohon tetap bersikeras untuk pergi dari kediaman bersama, Pemohon akhirnya mengizinkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan tidak membawa serta anak yang pertama, namun anak pertama tersebut ikut dengan ibunya karena menangis minta ikut ke Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian keungkinan Termohon ke rumah orang tuanya di Kediri, karena Termohon secara psikologis merasa tidak nyaman dan tentram lagi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, apalagi Pemohon sering tidak ada di rumah karena harus bekerja di Sidoarjo dan keungkinan Termohon

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 21 dari 24 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah meminta izin kepada kedua orang tua Pemohon dan Pemohon sendiri mengizinkan Termohon untuk pulang ke rumah orang tuanya di Kediri, asalkan tidak membawa anak pertama ikut ke Kediri, sehingga kepergian Termohon dari tempat kediaman bersama di Tuban pulang ke rumah orang tuanya di Kediri, patut dianggap telah mendapat izin dari Pemohon selaku suaminya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang menegaskan “permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon”. Kondisi faktualnya Termohon sudah meminta izin kepada mertuanya dan mendapat izin juga dari Pemohon selaku suaminya, Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian Pengadilan Agama Tuban secara relatif menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tuban tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 22 dari 24 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.455.000 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. SYAMSUL ARIFIN, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **H.ANSHOR. SH.**, dan **Drs. TONTOWI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Romadhon, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon ;

Hakim Anggota, I

Ketua Majelis,

**H. ANSHOR. SH.**

**Drs. SYAMSUL ARIFIN, SH., MH.**

Hakim Anggota, II

**Drs. TONTOWI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Romadhon, S.Ag. MH.**

Rincian biaya perkara :

.1 Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 23 dari 24 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.2 Proses	: Rp. 50.000,-
.3 Panggilan	: Rp. 364.000,-
.4 Redaksi	: Rp. 5.000,-
.5 <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 455.000,-

Putusan Nomor 729/Pdt.P/2016/PA.Tbn Hal. 24 dari 24 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)